


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 7 TAHUN : 1993 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan harga bahan dan alat-alat habis pakai serta adanya pengembangan bidang pelayanan kesehatan maka retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit

Umum 2

- 2 -

Umum di Majalengka sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1988 dan Nomor 14 Tahun 1989 perlu adanya perubahan tarif retribusi ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a untuk adanya tertib administrasi dan kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja ;

6. Peraturan 3

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 105/Men.Kes/II/1988 tentang Penetapan Peningkatan Rumah Sakit Umum Kelas D Menjadi Kelas C ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 843-412 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transpusi Darah ;

12. Keputusan 4

12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam 5

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 105/Men.Kes/II/1988 tentang Penetapan Peningkatan Rumah Sakit Umum Kelas D Menjadi Kelas C ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 843-412 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transpusi Darah ;

12. Keputusan 4

12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam 5

i. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular adalah upaya untuk menghentikan dan memberantas penyakit yang dapat menular kepada orang lain baik mengenai kontak langsung maupun kontak tidak langsung.

j. Pelayanan kesehatan rawat jalan/OPD (out Patient Delivery) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tidak dengan rawat tinggal.

k. Pelayanan kesehatan rawat tinggal / IPD (In Patient Delivery) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan rawat tinggal termasuk didalamnya pengawasan medik.

l. Peserta Perum Husada Bhakti (PHB) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenalan PHB beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang syah.

m. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pergantian nilai jasa terhadap penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan karcis.

n. Jasa 7

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.

d. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Majalengka dan Cideres

e. Direktur adalah Direktur / Kepala Rumah Sakit Umum Majalengka dan Cideres

f. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit 4 (empat) Cabang Spesialis yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan serta kesehatan anak.

g. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan atau latihan dibidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan.

h. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat ;

i. Pencegahan 6

n. Jasa medik adalah jasa pelayanan kesehatan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan atau obat tindakan diagnostik lainnya.

Jasa medik, dibedakan :

- Jasa konsultasi medik.
- Jasa pengawasan medik. (visite)
- Jasa tindakan medik .

o. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnose.

p. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortostik prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.

q. Akomodasi adalah pergantian nilai jasa langsung terhadap penggunaan fasilitas Rumah Sakit yang diberikan kepada pasien rawat tinggal.

r. Jasa Rumah Sakit adalah pergantian nilai jasa tidak langsung terhadap penggunaan fasilitas Rumah Sakit tidak termasuk buku catatan medik,

retribusi, jasa medik, jasa obat dan jasa penunjang yang diberikan kepada penderita yang berobat di Rumah Sakit.

s. Biaya buku catatan medik adalah biaya pengganti pembuatan buku catatan medik untuk rawat tinggal.

t. Kelas khusus adalah akomodasi yang bersifat khusus berupa pelayanan kesehatan pasien secara tersendiri dimana dikenal : - Paviliun.
- Kelas utama.

u. Obat adalah obat bersumber dari uang APBN, APBD, Obat Inpres dan Obat PHB.

v. Bahan dan alat (barang Farmasi) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

w. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggung jawabnya.

x. Peserta Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta ASTEK.

y. VETERAN adalah mereka yang mempunyai tanda anggota veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang syah.

a.1. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 dan mempunyai tanda pengenal yang syah beserta keluarganya.

a.2. Penderita Kehakiman adalah penderita yang sedang menjalani masa hukuman dan biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab Negara.

a.3. Orang kurang/tidak mampu adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu dengan membuktikan Surat Keterangan dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau kepala Kelurahan yang disyahkan oleh Camat atau Dinas Sosial bagi mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial bagi/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disyahkan sebagai Badan Hukum. Surat Keterangan kurang mampu/tidak mampu selambat-lambatnya harus diserahkan dalam kurun waktu 3 x 24 jam dan dirawat di kelas IIIB.

a.4. Perawatan/pemakaman jenazah adalah kegiatan merawat jenazah melalui tahapan mulai dari pemandian sampai siap untuk dimakamkan.

a.5. Ambulan

a.5. Ambulance adalah alat angkutan khusus orang sakit yang digunakan dari rumah sakit ke rumah penderita dan dari tempat musibah ke rumah sakit.

a.6. Mobil Jenazah adalah angkutan khusus jenazah.

a.7. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka

BAB II

TEMPAT, KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan adalah :

- a. Unit Rawat Jalan : -Klinik Pelayanan Dasar.
-Klinik Pelayanan Spesialistik.
- b. Unit Rawat Tinggal.
- c. Unit Gawat Darurat.
- d. Unit Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :
- Laboratorium.

- Radiodiagnostik

- Radiodiagnostik (sederhana dan sedang).
- ECG, USG.
- Pemeriksaan-pemeriksaan lain yang memungkinkan diadakan dikemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit

e. Unit Rehabilitasi Medik.

f. Rumah jenazah.

g. Unit Farmasi.

h. Kamar Tunggu.

Pasal 3

Komponen pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan tarif pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini :

a. Rawat jalan meliputi :

- Leges.
- Jasa RS.
- Jasa Konsultasi.
- Jasa Tindakan Medik.
- Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- Rehabilitasi Medik.
- Barang-barang farmasi.

b. Rawat tinggal meliputi :

- Leges.
- Biaya Buku Catatan Medik.
- Jasa RS.
- Akomodasi.
- Jasa Medik.
- Jasa Pengawasan Medik (visite)
- Jasa Tindakan Medik dan Jasa Konsultasi.
- Barang farmasi.
- Kartu tanda pengenalan penunggu pasien.

c. USD meliputi :

1. Leges.

2. Biaya Buku Catatan Medik.

3. Pemeriksaan penunjang diagnostik.

4. Rehabilitasi Medik.

5. Jasa Tindakan Medik, Jasa Konsultasi Medik, Jasa Pengawasan Medik (Visite).

6. Barang-barang farmasi.

7. Akomodasi.

8. Jasa RS.

- 9. Kartu tanda pengenal penunggu pasien.
- d. Penggunaan Ambulan dan Mobil Jenazah.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

Bagian Pertama
Instalasi Rawat Jalan
Pasal 4

Komponen tarif pelayanan dasar :

(1) Klinik Umum dengan perincian :	
- Leges	Rp. 350,-
- Jasa RS	Rp. 750,-
- Jasa Konsultasi	Rp. 400,-
	<hr/>
	Rp. 1.500,-

(2) Klinik Gigi dan Mulut dengan perincian :

- Leges	Rp. 350,-
- Jasa RS	Rp. 750,-
- Jasa Konsultasi	Rp. 400,-
	<hr/>
	Rp. 1.500,-

(3) Klinik 14

(3) Klinik KIA/KB/ Imunisasi dengan perincian :

- Retribusi	Rp. 350,-
-------------------	-----------

Pasal 5

(1) Komponen Tarif pelayanan spesialis dengan perincian :

- Leges	Rp. 350,-
- Jasa RS yang tidak ada tindakan. Rp.	850,-
- Jasa Konsultasi	Rp. 1.000,-
	<hr/>
	Rp. 2.200,-

(2) Apabila dilakukan tindakan medik yang dilaksanakan pada klinik tertentu dikenakan Jasa RS Khusus sebesar 20 % dari tarif tindakan.

Pasal 6

(1) Komponen tarif UGD dari jam 07.00 s/d 12.00 WIB dengan perincian :

- Leges	Rp. 350,-
- Jasa RS	Rp. 850,-
- Jasa Konsultasi	Rp. 1.000,-
	<hr/>
	Rp. 2.200,-

(2) Komponen 15

(2) Komponen tarif USD dari jam 12.00 s/d 07.00 WIB dengan perincian :

- Leges	Rp. 350,-
- Jasa RS	Rp. 850,-
- Jasa Konsultasi	Rp. 2.000,-
	<hr/>
	Rp. 3.200,-

Pasal 7

Penunggu Pasien dikenakan tarif tanda pengenal per orang

Rp.500,-

Pasal 8

Biaya tersebut pada pasal 4,5 dan 6 Peraturan Daerah ini tidak termasuk obat-obatan/barang farmasi dan harga jual sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi), kecuali obat-obatan Inpres tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua

Instalasi Rawat Tinggal

Pasal 9

(1) Komponen tarif Instalasi Rawat Tinggal dengan perincian :

- Leges

16

- Leges	Rp. 350,-
- Buku Catatan Medik	Rp. 1.000,-
- Jasa RS	Rp. 850,-
	<hr/>
	Rp. 2.200,-

(2) Akomodasi Perawatan :

- Paviliun	Rp. 45.000,-
- Kelas Utama	Rp. 30.000,-
- Kelas I	Rp. 15.000,-
- Kelas II	Rp. 8.000,-
- Kelas IIIa.	Rp. 4.500,-
- Kelas IIIB.	Rp. 1.500,-

- Akomodasi dibagian Perinatologi ditetapkan sebesar tarif perawatan kelas IIIa.

- Akomodasi diruangan Pemulihan/RR dikenakan tarif sama dengan dimana penderita dirawat sebelumnya.

- Akomodasi diruangan NICU/ICU/CCU dikenakan tarif sama dengan kelas II .

- Akomodasi dirawat tinggal USD dikenakan tarif sama dengan kelas IIIa.

- Jasa pemakaian kamar operasi/kamar bersalin ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus)dari tindakan medik.

Pasal 10

17

Pasal 10

- (1) Tarif jasa pengawasan medik/visite :
- a. Paviliun berdasarkan Inform Consent :
 - Oleh dr. Spesialis Rp. 10.000,-
 - Oleh Dr. Umum Rp. 5.000,-
 - b. Kelas Utama :
 - Oleh dr. Spesialis Rp. 5.000,-
 - Oleh dr. Umum Rp. 2.500,-
 - c. Kelas I :
 - Oleh dr. Spesialis Rp. 3.000,-
 - Oleh dr. Umum Rp. 1.500,-
 - d. Kelas II :
 - Oleh dr. Spesialis Rp. 2.000,-
 - Oleh dr. Umum Rp. 1.000,-
 - e. Kelas IIIa :
 - Oleh dr. Spesialis Rp. 1.000,-
 - Oleh dr. Umum Rp. 500,-
 - f. Kelas III b; 18

- f. Kelas III b;
 - Oleh dr. Spesialis.. Tidak dikenakan biaya.
 - Oleh dr. Umum Tidak dikenakan biaya.
- (2) Tarif Jasa Tindakan Medik Operasi ;
 - a. Operasi Khusus :
 - Paviliun Rp. 250.000,-
 - Kelas Utama Rp. 200.000,-
 - Kelas I Rp. 175.000,-
 - Kelas II Rp. 125.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 90.000,-
 - Kelas IIIb. Tidak dikenakan biaya.
 - b. Operasi Besar :
 - Paviliun Rp. 200.000,-
 - Kelas Utama Rp. 150.000,-
 - Kelas I Rp. 100.000,-
 - Kelas II Rp. 75.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 55.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
 - c. Operasi sedang :
 - Paviliun Rp. 175.000,-
 - Kelas Utama Rp. 125.000,-
 - Kelas I Rp. 80.000,-
- Kelas II 19

- Kelas II Rp. 60.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 45.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
- d. Operasi Kecil :
- Paviliun Rp. 150.000,-
 - Kelas Utama Rp. 100.000,-
 - Kelas I Rp. 60.000,-
 - Kelas II Rp. 40.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 30.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

e. Operasi ringan :

- Paviliun Rp. 50.000,-
- Kelas Utama Rp. 20.000,-
- Kelas I Rp. 17.500,-
- Kelas II Rp. 15.000,-
- Kelas IIIa Rp. 12.500,-
- Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

- Besarnya jasa tindakan Anesthesi sebesar 1/3 kali besarnya jasa tindakan medik.

(3) Tarif Tindakan Kebidanan :

- a. Pertolongan persalinan Normal ditolong oleh dr. Spesialis tarifnya sama dengan operasional kecil dan sesuai dengan kelasnya.
- dr. Umum Rp. 30.000,-
- Bidan Rp. 20.000,-

b. Pertolongan 20

- b. Pertolongan persalinan patologis Extractie Vacuum oleh dr. Spesialis sama dengan operasi sedang dan sesuai dengan kelasnya ;
- dr. Umum Rp. 40.000,-

c. Curettage/Laparascopi/Sterilisasi (kemauan sendiri)

- dr. Spesialis tarifnya sama dengan operasi kecil dan sesuai dengan kelasnya ;
- dr. Umum Rp. 30.000,-

d. Biopsi/Parasintesi Vagina/pasang laminasia

- dr. Spesialis tarifnya sama dengan operasi ringan dan sesuai dengan kelasnya ;
- dr. Umum Rp. 10.000,-

e. Manual

- dr. Spesialis tarifnya sama dengan operasi kecil dan sesuai dengan kelasnya ;
- dr. Umum Rp. 25.000,-

f. Digital

- dr. Spesialis tarifnya sama dengan operasi ringan dan sesuai dengan kelasnya ;
- dr. Umum Rp. 10.000,-

(4) Tarif Jasa Tindakan Anak

- a. Mantoux test/BCG test Rp. 2.500,-
- b. Suntikan intra thecal/lumbal ... Rp. 5.000,-

(5) Tarif 21

d. Epilasi	Rp.	12.500,-
e. Test Anel	Rp.	12.500,-
f. Irigasi Sacus Conjunctiva	Rp.	12.500,-
 (7) Tarif Jasa Tindakan Operasi Gigi :		
a. Pencabutan gigi sulung	Rp.	1.250,-
b. Pencabutan gigi tanpa Komplii - kasi	Rp.	2.500,-
c. Pencabutan gigi dengan Komplii- kasi	Rp.	3.000,-
d. Penambalan gigi dengan amalgam/si- likat	Rp.	3.000,-
e. Pengobatan syaraf setiap kali kunjungan	Rp.	500,-
f. Pembersihan karang gigi setiap kali kunjungan	Rp.	3.000,-
9. Tindakan-tindakan kecil : - Mahkota (lepas)	Rp.	1.000,-
- Bridge work	Rp.	2.000,-

(8) Tarif Jasa Tindakan Operasi Gigi :		
1. a. Gigi letak miring (odontec- tomi)	Rp.	15.000,-
b. Gigi Inpected	Rp.	15.000,-
c. Alveolectomi	Rp.	15.000,-
d. Gingivektomi	Rp.	15.000,-
e. Incise abses	Rp.	2.000,-
f. Eksterpasi Epulis.	Rp.	3.000,-
9. Apex Resectie	Rp.	15.000,-
h. Upperculectomi	Rp.	10.000,-

(5) Tarif Jasa Tindakan THT		
Telinga :		
a. Tindik : dr. Spesialis	Rp.	5.000,-
dr. Umum	Rp.	1.500,-
b. Spoeling	Rp.	5.000,-
c. Evakuasi Cerumen Prop	Rp.	8.000,-
d. Incisi Abces Auricula	Rp.	12.500,-
e. Tamponade Telinga	Rp.	8.000,-
f. Biopsi Tumor	Rp.	12.500,-
Hidung :		
a. Mengatasi Epistaxis	Rp.	12.500,-
b. Cauterisasi Bleeding	Rp.	12.500,-
c. Tamponade Posterior	Rp.	12.500,-
d. Rhinoskopi Posterior	Rp.	6.500,-
e. Biopsi Tumor	Rp.	12.500,-
Tenggorokan :		
Laringoskopi Indirek	Rp.	6.500,-
 (6) Tarif Jasa Tindakan Mata		
Tindakan Diagnostik ;		
a. Pemeriksaan test floresin dan biomikroskop (slit lamp)	Rp.	7.500,-
b. Pemeriksaan Visus Objektif memakai Streak Retine Copy	Rp.	7.500,-
c. Pemeriksaan Opthalmos Copy Indi- rect.	Rp.	7.500,-

d. Epilasi		23
2. Prothesa		23

2. Prothesa :

a. Gigi pertama-plat	Rp.	15.000,-
b. Gigi selanjutnya	Rp.	7.500,-
c. Crown	Rp.	25.000,-
d. Jacket Crown	Rp.	25.000,-
e. Inlay	Rp.	10.000,-
f. Stif Inlay	Rp.	10.000,-
g. Penambahan spring per elemen	Rp.	7.500,-

(9) Tarif Jasa Tindakan Resutitasi :

a. Resutitasi besar		
- dr. Spesialis	Rp.	45.000,-
- dr. Umum	Rp.	30.000,-
b. Resutitasi sedang		
- dr. Spesialis	Rp.	30.000,-
- dr. Umum	Rp.	20.000,-
c. Resutitasi kecil		
- dr. Spesialis	Rp.	10.000,-
- dr. Umum	Rp.	7.500,-

(10) Tarif Jasa Tindakan Lain-lain :

a. Gliserin Spuit		
- Paviliun	Rp.	2.000,-
- Kelas Utama	Rp.	1.500,-
- Kelas I	Rp.	1.250,-
- Kelas II	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	750,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

b. Infus		
- Paviliun	Rp.	2.000,-
- Kelas Utama	Rp.	1.250,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	750,-
- Kelas IIIa	Rp.	500,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

c. Transfusi (tidak termasuk darah)

- Paviliun	Rp.	2.000,-
- Kelas Utama	Rp.	1.250,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	750,-
- Kelas IIIa	Rp.	500,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

d. Pemasangan Dauer Catheter/Kateterisasi

- Paviliun	Rp.	2.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.750,-
- Kelas I	Rp.	1.500,-
- Kelas II	Rp.	1.250,-
- Kelas IIIa	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

e. Levement / Schoorstain ;

- Paviliun	Rp.	2.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.750,-
- Kelas I	Rp.	1.500,-
- Kelas II	Rp.	1.250,-

- j. Pasang spalk Reposisi Rp. 2.500,-
- k. Axlporasi luka Rp. 7.500,-
- 1. Pemasangan ransel verband .. Rp. 2.500,-
- m. Incise abces Rp. 8.000,-

(11) Tindakan Rawat Jalan yang tidak tercantum tarif nya sesuai dengan operasi ringan kelas IIIa.

Pasal 11

- (1) Jasa Tindakan yang tercantum pada ayat 2 s/d 10 pasal 10 tidak termasuk barang farmasi dan transpusi darah.
- (2) Tarif Transpusi darah diatur oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Komponen Tarif Keuring Dokter dengan perincian :
 - Leges Rp. 350,-
 - Jasa RS Rp. 750,-
 - Jasa Konsultasi
 - dr. Spesialis Rp. 1.000,-
 - dr. Umum Rp. 400,-

(2) Komponen 27

- Kelas IIIa. Rp. 1.000,-
- Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
- f. Pemasangan Naso Gantric Tube / Sonde Lambung :
 - Paviliun Rp. 2.500,-
 - Kelas Utama Rp. 1.750,-
 - Kelas I Rp. 1.500,-
 - Kelas II Rp. 1.250,-
 - Kelas IIIa Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

- 9. Bilas Lambung Rp. 10.000,-
- h. - Penjahitan luka 1 s/d 3 jahitan Rp. 5.000,-
- Penjahitan luka 4 s/d 6 jahitan Rp. 7.500,-
- Lebih dari 6 jahitan Rp. 10.000,-

- i. Perawatan luka khusus :
 - Paviliun Rp. 7.500,-
 - Kelas Utama Rp. 5.000,-
 - Kelas I Rp. 3.500,-
 - Kelas II Rp. 3.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 2.500,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

j. Pasang 26

- (2) Komponen Tarif Keuring Cacat Badan dengan perincian :
 - Leges Rp. 350,-
 - Jasa RS Rp. 750,-
 - Jasa Konsultasi
 - dr. Spesialis Rp. 1.000,-
 - dr. Umum Rp. 400,-

- (3) Komponen Tarif General Chek Up dengan Perincian :
 - Leges Rp. 350,-
 - Jasa RS Rp. 750,-
 - Biaya lainnya sesuai dengan pelayanan yang di berikan.

Pasal 13

Tarif Radiodiagnostik Non Kontras ditetapkan sebagai berikut

- (a) Fluoroscopy Rp. 3.000,-
- (b) Thorax photo/Ekstremitas/leher
 - Paviliun Rp. 12.000,-
 - Kelas Utama Rp. 11.000,-
 - Kelas I Rp. 10.000,-
 - Kelas II Rp. 9.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 8.000,-
 - Kelas IIIb..... Tidak dikenakan biaya.

(3) Photo 28

- (c) Photo BNO/Lumbal/Veterbrae/LLD/Palpis/Schedel
 - Paviliun Rp. 15.000,-
 - Kelas Utama Rp. 14.000,-
 - Kelas I Rp. 13.000,-
 - Kelas II Rp. 12.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 11.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

- (d) Photo Dental Rp. 3.000,-
- (e) Therapi Sinar per hari Rp. 15.000,-

Pasal 14

Tarif Radiodiagnostik dengan Kontras ditetapkan sebagai berikut :

- (a) IVP (tidak termasuk bahan kontras) colon in loop
 - Paviliun Rp. 80.000,-
 - Kelas Utama Rp. 70.000,-
 - Kelas I Rp. 60.000,-
 - Kelas II Rp. 55.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 50.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
- (b) Cor Analisa ;
 - Paviliun Rp. 28.000,-
 - Kelas Utama Rp. 26.000,-
 - Kelas I Rp. 24.000,-

--- Kelas II 29

- Kelas II Rp. 22.000,-
- Kelas IIIa Rp. 20.000,-
- Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

Pasal 15

Tarif Diagnostik Electromedis ditetapkan sebagai berikut :

- (a) USG
- Paviliun Rp. 16.000,-
 - Kelas Utama Rp. 14.000,-
 - Kelas I Rp. 12.000,-
 - Kelas II Rp. 11.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 10.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
- (b) EKG / Spirometer
- Paviliun Rp. 10.000,-
 - Kelas Utama Rp. 9.000,-
 - Kelas I Rp. 8.000,-
 - Kelas II Rp. 7.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 6.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

Pasal 16

(1) Tarif Pemeriksaan Radiologi untuk rawat jalan dengan tarif kelas IIIa.

(2) Biaya 30

- (2) Biaya tersebut sudah termasuk jasa medik sebesar 30 %. (tiga puluh perseratus)
- (3) Untuk photo cito = Jasa medik 1,5 tarif jasa medik biasa.

Pasal 17

Tarif Pemeriksaan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Haemoglobin
- Paviliun Rp. 1.500,-
 - Kelas Utama Rp. 1.000,-
 - Kelas I Rp. 750,-
 - Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
- (b) Leukosit
- Paviliun Rp. 1.500,-
 - Kelas Utama Rp. 1.000,-
 - Kelas I Rp. 750,-
 - Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.
- (c) Eritrosit
- Paviliun Rp. 1.500,-
 - Kelas Utama Rp. 1.000,-
 - Kelas I Rp. 750,-

- Kelas II 31

- Kelas II Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(h) Hematokrit

- Paviliun Rp. 1.000,-
 - Kelas Utama Rp. 1.000,-
 - Kelas I Rp. 1.000,-
 - Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(i) Waktu Pembekuan

- Paviliun Rp. 1.000,-
 - Kelas Utama Rp. 750,-
 - Kelas I Rp. 750,-
 - Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(j) Rumpel Loede Test

- Paviliun Rp. 1.000,-
 - Kelas Utama Rp. 750,-
 - Kelas I Rp. 750,-
 - Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(k) Cross Match/Minot

- Paviliun Rp. 1.500,-
 - Kelas Utama Rp. 1.000,-

- Kelas I 33

- Kelas II Rp. 750,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(d) B S E

- Kelas Utama Rp. 1.500,-
 - Kelas I Rp. 1.500,-
 - Kelas II Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(e) Hitung jenis

- Paviliun Rp. 2.000,-
 - Kelas Utama Rp. 1.500,-
 - Kelas I Rp. 1.000,-
 - Kelas II Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(f) Trombosit

- Paviliun Rp. 2.000,-
 - Kelas Utama Rp. 1.500,-
 - Kelas I Rp. 1.000,-
 - Kelas II Rp. 1.000,-
 - Kelas IIIa Rp. 750,-
 - Kelas IIIb Tidak dikenakan biaya.

(g) Reticulosit

- Paviliun Rp. 2.000,-
 - Kelas Utama Rp. 1.500,-
 - Kelas I Rp. 1.000,-

- Kelas II 32

- Kelas I	Rp.	750,-
- Kelas II	Rp.	750,-
- Kelas IIIa	Rp.	750,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	
 (1) Coomb Test Direct		
- Paviliun	Rp.	7.500,-
- Kelas Utama	Rp.	7.500,-
- Kelas I	Rp.	5.000,-
- Kelas II	Rp.	5.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	5.000,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

 (m) A P Testt		
- Paviliun	Rp.	7.500,-
- Kelas Utama	Rp.	7.500,-
- Kelas I	Rp.	5.000,-
- Kelas II	Rp.	5.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	5.000,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

Pasal 18

Tarif Pemeriksaan Mikrobiologi ditetapkan sebagai berikut:

 (a) Malaria ;		
- Paviliun	Rp.	1.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.000,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	750,-

- Kelas IIIa 34

- Kelas IIIa	Rp.	750,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	
 (b) BTA/ Jamur		
- Paviliun	Rp.	1.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.500,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

(c) Mikro Filaria

- Paviliun	Rp.	1.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.500,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIb	Tidak dikenakan biaya.	

Pasal 19

tarif Pemeriksaan Urine ditetapkan sebagai berikut:

 (a) Urine lengkap ;		
- Paviliun	Rp.	3.500,-
- Kelas Utama	Rp.	3.000,-
- Kelas I	Rp.	2.500,-
- Kelas II	Rp.	2.500,-
- Kelas IIIa	Rp.	2.500,-

(b) Glukose 35

(b) Glukose Reduksi

- Paviliun	Rp.	1.000,-
- Kelas Utama	Rp.	750,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Tidak dikenakan biaya.	
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(c) Urobilinogen

- Paviliun	Rp.	1.000,-
- Kelas Utama	Rp.	750,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Rp.	400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(d) Keton

- Paviliun	Rp.	1.000,-
- Kelas Utama	Rp.	750,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Rp.	400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(e) Billirubin

- Paviliun	Rp.	1.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.000,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Rp.	400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(f) Darah

(f) Darah (Hb-Eri)

- Paviliun	Rp.	1.000,-
- Kelas Utama	Rp.	750,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Rp.	400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(g) Sedimen

- Paviliun	Rp.	1.000,-
- Kelas Utama	Rp.	750,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Rp.	400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(h) Urobiliin

- Paviliun	Rp.	1.000,-
- Kelas Utama	Rp.	750,-
- Kelas I	Rp.	400,-
- Kelas II	Rp.	400,-
- Kelas IIIa	Rp.	400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

(i) Bance Jones ;

- Paviliun	Rp.	2.500,-
- Kelas Utama	Rp.	1.500,-
- Kelas I	Rp.	1.500,-
- Kelas II	Rp.	750,-
- Kelas IIIa	Rp.	750,-

- Kelas IIIB

- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.
(j) Glukose (Kuantitatif)		
- Paviliun	Rp. 1.500,-
- Kelas Utama	Rp. 1.000,-
- Kelas I	Rp. 400,-
- Kelas II	Rp. 400,-
- Kelas IIIa	Rp. 400,-
- Kelas IIIB	Rp. 400,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.

(k) Test Kehamilan (eva test) ;

- Paviliun	Rp. 6.000,-
- Kelas Utama	Rp. 5.500,-
- Kelas I	Rp. 5.000,-
- Kelas II	Rp. 4.500,-
- Kelas IIIa	Rp. 4.500,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.

Pasal 20

Tarif Pemeriksaan Faeces ditetapkan sebagai berikut:

(a) Faeces Rutin.		
- Paviliun	Rp. 1.000,-
- Kelas Utama	Rp. 1.000,-
- Kelas I	Rp. 1.000,-
- Kelas II	Rp. 750,-
- Kelas IIIa	Rp. 750,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.

(b) Benzidin 38

(b) Benzidin		
- Paviliun	Rp. 1.500,-
- Kelas Utama	Rp. 1.000,-
- Kelas I	Rp. 750,-
- Kelas II	Rp. 750,-
- Kelas IIIa	Rp. 750,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.

Pasal 21

Tarif Pemeriksaan Sekret ditetapkan sebagai berikut:

(a) Gonorrhoe		
- Paviliun	Rp. 2.500,-
- Kelas Utama	Rp. 2.000,-
- Kelas I	Rp. 1.500,-
- Kelas II	Rp. 1.500,-
- Kelas IIIa	Rp. 1.000,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.

(b) Candida albicans

- Paviliun	Rp. 2.500,-
- Kelas Utama	Rp. 2.000,-
- Kelas I	Rp. 1.000,-
- Kelas II	Rp. 1.000,-
- Kelas IIIa	Rp. 750,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.

(c) Trichomonas

- Paviliun	Rp. 1.500,-
- Kelas Utama	Rp. 1.000,-
- Kelas I	Rp. 1.000,-

- Kelas II 39

- Kelas II	Rp.	750,-
- Kelas IIIa	Rp.	750,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	
 (d) Difteria		
- Paviliun	Rp.	3.000,-
- Kelas Utama	Rp.	2.500,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	
 (e) Preparaf Gram		
- Paviliun	Rp.	2.500,-
- Kelas Utama	Rp.	2.000,-
- Kelas I	Rp.	1.000,-
- Kelas II	Rp.	1.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	750,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	

Pasal 22

Tarif Pemeriksaan Kimia Klinik ditetapkan sebagai berikut :

 (a) Alkali Phospat		
- Paviliun	Rp.	4.000,-
- Kelas Utama	Rp.	3.500,-
- Kelas I	Rp.	3.000,-
- Kelas II	Rp.	3.000,-

- Kelas IIIa 40

- Kelas IIIa	Rp.	2.500,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	
 (b) Bilirubin Total		
- Paviliun	Rp.	3.500,-
- Kelas Utama	Rp.	3.000,-
- Kelas I	Rp.	3.000,-
- Kelas II	Rp.	3.000,-
- Kelas IIIa	Rp.	2.500,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	
 (c) Bilirubin Direk		
- Paviliun	Rp.	2.500,-
- Kelas Utama	Rp.	2.500,-
- Kelas I	Rp.	2.500,-
- Kelas II	Rp.	2.500,-
- Kelas IIIa	Rp.	2.000,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	
 (d) Total Protein		
- Paviliun	Rp.	3.000,-
- Kelas Utama	Rp.	2.500,-
- Kelas I	Rp.	2.500,-
- Kelas II	Rp.	2.500,-
- Kelas IIIa	Rp.	2.000,-
- Kelas IIIB	Tidak dikenakan biaya.	
 (e) Albumin		
- Paviliun	Rp.	3.000,-
- Kelas Utama	Rp.	2.500,-

- Kelas I 41